

Nomor : 641 /HK.01.00/K.SN-22/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

15 Januari 2023

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

di -

Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar maka Bawaslu Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tugas pada Pemilu Tahun 2024

- a) Pasal 101 huruf b dan huruf angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- b. *mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*

5. Pengadaan Logistik Pemilu dan pendistribusiannya

C. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(2) Dalam hal terdapat kondisi perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang diproduksi dan dicetak tidak berkualitas baik, Bawaslu memastikan:

- a. KPU, KPU Provinsi, dan / atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing tidak menggunakan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang hasil cetaknya tidak berkualitas baik;

2. Bahwa Dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang diterima dari Penyedia sebelum dilakukan pendistribusian oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:

- a. Tidak terjadi kesalahan pelipatan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berakibat pada tidak sahnyanya suara Pemilih karena tembus coblos ke nomor urut, nama, atau gambar Peserta Pemilu lainnya;

- b. Penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan

Pemungutan Suara Lainnya dilaksanakan dengan menerapkan ketepatan jumlah, ketepatan jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemusnahan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan
- d. Pencetakan ulang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pada saat proses penyortiran, pelipatan, dan pengepakan terdapat kondisi kekurangan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara karena rusak.;

D. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagai berikut :

- 1. Bahwa berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar mengeluarkan Peringatan dini terkait cuaca ekstrem hujan lebat di Kota Makassar pada tanggal 15 Januari hingga 17 Januari 2024.
- 2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) agar mengantisipasi dan memperhatikan Peringatan dini cuaca Ekstrem Kota Makassar, Potensi curah hujan tinggi tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya bencana Hidrometeorologi seperti potensi banjir
- 3. Memastikan tempat penyimpanan Logistik Pemilu disimpan di tempat Penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanan surat suara.

Demikian disampaikan untuk untuk menjadi perhatian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Dede Arwinsyah, S.H., M.H.

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan);
- 2. Arsip.